

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan keluarga dimulai dengan terbentuknya sebuah perkawinan antara seorang pria dan wanita, yang mana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan), perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lebih lanjutnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak memberikan definisi perkawinan, penjelasannya terdapat dalam Pasal 26 yang mana menentukan bahwa perkawinan pada prinsipnya hanya dapat dilihat dari segi hubungan perdata saja.

Perkawinan atau pernikahan dalam karya-karya fikih disebutkan dengan menggunakan dua kata yang berbeda, yakni “nikah” dan “zawaj”. Kedua istilah ini merupakan kata-kata yang umum digunakan oleh masyarakat Arab dalam aktivitas sehari-hari mereka, dan juga sering ditemukan dalam firman-firman Allah SWT di Al-Quran maupun sabda-sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya.¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Bab 1 mengenai Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 2 definisi perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya

¹ Abd. Shomad, 2010, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 272-273.

merupakan ibadah, dilanjut dalam Pasal 3, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.²

Pada dasarnya, keluarga berperan penting dalam perkembangan mental serta kepribadian seorang anak dalam keluarga tersebut. Orang tua juga bertanggung jawab memiliki kewajiban dalam pertumbuhan kembangan anak-anak mereka. Tanggung jawab besar yang diberikan kepada orang tua berpengaruh terhadap kehidupan keluarga antara suami dan istri tersebut. Namun, pada kenyataannya hanya beberapa orang tua saja yang dapat mempertanggung jawabkan peran yang telah diembankan kepada mereka. Putusnya perkawinan dapat ditimbulkan oleh beberapa faktor yang terdapat pada Pasal 38 UU Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan dapat putus karena: (a) Kematian, (b) Perceraian, (c) Atas putusan Pengadilan”.

Terlepas dari bagaimana kehidupan keluarga tersebut, permasalahan dalam suatu perkawinan merupakan hal yang dapat terjadi kepada siapapun dan dalam situasi apapun, puncak tertinggi permasalahan antara suami dan istri adalah perceraian. UU perkawinan tidak melarang perceraian apabila keadaan memang tidak dapat dihindari, tetapi perceraian harus dilakukan dengan proses yang baik di hadapan pengadilan berdasarkan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Terdapat dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa:

“(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.”

² Mediya Rafeldi, 2016, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji*, Jakarta: Alika, hlm. 2.

Salah satu konsekuensi hukum dari perceraian berdampak terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Jika ada anak yang lahir dari perkawinan, yang harus dipertimbangkan adalah pemeliharaan dan pendidikan anak di bawah umur tersebut setelah perceraian terjadi. Baik mantan suami maupun mantan istri memiliki tanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Tercantum dalam Pasal 41 (a) UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa:

“Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.”

Kewajiban dalam Pasal 41 tersebut sejalan dengan Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa:

“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.”

Pasal 45 ayat (2) dari Undang-Undang Perkawinan lebih lanjut menegaskan hal tersebut:

“Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”

Dengan penjelasan yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mengasuh dan mendidik anak setelah perceraian adalah kewajiban dari kedua orang tuanya. Namun, apabila antara kedua belah pihak menginginkan hak asuh anaknya lebih berat, maka kewajiban tersebut dapat menjadi permasalahan hukum mengenai siapa yang paling berhak untuk mengasuh anak-anaknya setelah perceraian. Telah tercantum dalam Pasal 41 (a) UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa:

“...bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.”

Sebagaimana pernyataan di atas, apabila terjadi sengketa hak asuh anak akibat perceraian, Pengadilan memiliki wewenang dalam menentukan siapa yang lebih berhak atas hak asuh anak dari adanya perkawinan tersebut. Hak pengasuhan anak ditetapkan oleh hakim setelah mendengarkan keluarga dari kedua belah pihak yang memiliki hubungan erat dengan anak-anak tersebut. Hakim kemudian memiliki kebebasan untuk menetapkan pihak mana yang akan mengasuh anak-anak tersebut, berdasarkan fakta dan pertimbangan yang disampaikan selama persidangan demi kepentingan terbaik anak-anak.³ Keputusan ini juga bergantung pada siapa yang dianggap paling mampu atau paling baik untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Penetapan hak asuh ini juga dapat disesuaikan berdasarkan perubahan situasi yang terjadi. Aturan ini sejalan dengan ketentuan dalam KUHPerdara yang menegaskan bahwa ketika Pengadilan mengesahkan perceraian antara pasangan suami istri yang memiliki anak, maka Pengadilan juga harus menetapkan salah satu dari mantan suami atau istri sebagai wali untuk anak tersebut.

Negara Jerman memiliki sistem hukum yang sama dengan Indonesia, yaitu *civil law*. Namun, pengaturan yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat di Jerman memiliki perbedaan dari segi hukum dan penerapannya. Faktor yang mempengaruhi perbedaan penerapan pengaturan ini di karenakan karakter bangsa yang berbeda. Bangsa Jerman terkenal sebagai bangsa yang disiplin dan mandiri, dua hal tersebut yang membedakan Jerman

³ Adiar Adrianto, 2009, “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Atas Penetapan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap di Indonesia (Studi Kasus Penetapan No. 946/Pdt.P/1998/PN.Sby)”, Disertasi Universitas Indonesia, Depok, hlm. 3.

dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya.⁴ Hal inilah yang membedakan karakter bangsa Jerman dan Indonesia, yang mana karakter bangsa Indonesia memiliki tenggang rasa yang tinggi di mana cenderung mengabaikan faktor kedisiplinan. Fenomena ini ditunjukkan oleh frekuensi pelanggaran aturan dan ketidakpatuhan dalam memenuhi janji.

Pengaturan mengenai perkawinan di Jerman diatur dalam *Bürgerliches Gesetzbuch* (BGB) pada bagian ke-4, yaitu “Pernikahan”. Namun, secara spesifik, tidak ada satu Pasal tunggal yang secara eksplisit memberikan definisi formal tentang perkawinan. Konsep perkawinan diatur dalam *Section 1297* hingga *Section 1587* BGB. Pasal-Pasal ini mencakup persyaratan, hak, dan kewajiban pasangan yang menikah, serta prosedur untuk perceraian dan pembagian harta.

Perkawinan yang dijabarkan dalam pengaturan Jerman terdapat pada *Section 1353 Sentence 1*, yang menyebutkan bahwa:

“Marriage is entered into for life by two persons of the opposite sex or of the same sex. The spouses have a mutual duty of conjugal union; they are responsible for each other.”

Adapun terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

“Perkawinan dilakukan seumur hidup oleh dua orang yang berlainan jenis atau sesama jenis. Pasangan mempunyai kewajiban bersama dalam persatuan suami-istri; mereka bertanggung jawab satu sama lain.”

⁴ CultureTrip, 2022, "German Culture: Facts, Customs and Traditions", <https://theculturetrip.com/europe/germany/articles/german-culture-facts-customs-and-traditions/>, dikunjungi pada 18 Juni 2024 jam 13.00.

Definisi perkawinan yang terdapat dalam BGB tersebut dilengkapi dengan persyaratan yang tercantum dalam *Section* 1303 hingga *Section* 1308, dapat dijabarkan sebagai berikut:

“A marriage may not permissibly be entered into before the parties attain full age. A marriage cannot be effectively entered into with a person who has not yet attained the age of 16; A person who is incapable of contracting cannot enter into a marriage; A marriage may not be entered into if a marriage or a life partnership and a third party; A marriage may not be entered into between relatives in direct line and between brothers and sisters of the whole blood and of the half blood. This continues to apply if the relationship is extinguished as the result of adoption; a marriage is not to be entered into between persons whose relationship in the meaning of Section 1307 was created by adoption.”

Adapun terjemahan bebas dan inti dari *Section* tersebut adalah sebagai berikut:

“Kedua belah pihak mencapai usia penuh yaitu mencapai usia 16 tahun ke atas, memiliki kapasitas hukum untuk membuat kontrak, tidak terikat dalam perkawinan atau kemitraan sipil, dan tidak memiliki hubungan darah atau adopsi dengan pihak lain yang terlibat.”

Perkawinan di negara Jerman dapat dilakukan pembatalan dengan berbagai syarat yang tertera dalam *Section* 1314, yang berbunyi:

“(1) A marriage may be annulled if it was concluded: contrary to Section 1303 Sentence 1, 1303, 1304, 1306, 1307 and 1311; (2) In addition, a marriage may be annulled if a spouse: was in a state of unconsciousness or temporary mental disturbance at the time the marriage was concluded; did not know, that a marriage was taking place; was induced to enter into the marriage by deceit; was unlawfully induced to enter into the marriage by duress; were in agreement at the time the marriage was concluded that they did not intend to create a duty under Section 1353 (1)”

Adapun terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

“(1) Suatu perkawinan dapat batal apabila terjadi: bertentangan dengan Pasal 1303 ayat 1, 1303, 1304, 1306, 1307 dan 1311; (2) Selain itu, suatu perkawinan dapat batal apabila pasangan: dalam keadaan tidak sadarkan diri atau mengalami gangguan jiwa

sementara pada saat perkawinan dilangsungkan; tidak mengetahui, bahwa perkawinan itu sedang dilangsungkan; melangsungkan perkawinan dengan cara menipu; secara melawan hukum dibujuk untuk menikah karena paksaan; keduanya sepakat pada saat perkawinan disimpulkan bahwa mereka tidak bermaksud menimbulkan kewajiban berdasarkan Pasal 1353 (1)”

Pembatalan perkawinan tersebut hanya dapat dinyatakan final dan mengikat apabila sesuai dengan putusan Pengadilan atas permohonan yang tercantum dalam *Section 1313*. Sama halnya dengan aturan yang diterapkan di Indonesia, orang tua mempunyai hak dan berkewajiban dalam mengasuh dan memberikan perlindungan terhadap anak, hal ini tercantum dalam *Section 1626*, yaitu sebagai berikut:

“Parental custody, principles (1) The parents have the duty and the right to care for the minor child (parental custody). Parental custody includes the care for the person of the child and the assets of the child; (2) In the care for and child-rearing of the child, the parents take account of the growing ability and the growing need of the child for independent responsible action; (3) The best interests of the child as a general rule include contact with both parents.”

Adapun terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

“Hak asuh orang tua, prinsip-prinsip (1) Orang tua mempunyai tugas dan hak untuk mengasuh anak di bawah umur. Hak asuh orang tua meliputi pengurusan diri anak dan harta benda anak; (2) Dalam mengasuh dan membesarkan anak, orang tua mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan anak akan tindakan mandiri dan bertanggung jawab; (3) Kepentingan terbaik anak pada umumnya mencakup kontak dengan kedua orang tuanya”

Pelaksanaan hak asuh orang tua terhadap anak lebih jelasnya tercantum dalam *Section 1627*, yang menyatakan bahwa orang tua menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terhadap anak berdasarkan kesepakatan bersama demi kepentingan anak dan apabila terjadi perbedaan pendapat, mereka harus melakukan upaya untuk mencapai kesepakatan bersama. Mengenai hal ini

Pengadilan dapat memberikan putusan apabila upaya tersebut tidak dapat disepakati, perihal ini tercantum dalam *Section 1628*, yaitu sebagai berikut:

“Court decision in the case of differences of opinion between the parents; If the parents, in a single matter or in a particular kind of matter of parental custody the arrangements for which are of substantial importance for the child, cannot agree, the family court, on the application of a parent, may transfer the decision to one parent. The transfer may be subject to limitations or conditions.”

Adapun terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

“Jika orang tua, dalam suatu perkara tertentu atau dalam suatu perkara tertentu mengenai hak asuh orang tua, yang pengaturan-pengaturan yang sangat penting bagi anak itu, tidak dapat disepakati, maka pengadilan keluarga, atas permohonan orang tua, dapat mengalihkan putusan itu kepada salah satu orang tua induk. Pemindahan ini mungkin tunduk pada batasan atau ketentuan.”

Pemberian hak asuh anak selama persidangan berlangsung orang tua tidak dapat mewakilkan anak, hal ini diatur dalam *Section 1629*, yaitu sebagai berikut:

“Representation of the child; (1) Parental custody includes the representation of the child. The parents represent the child jointly; One parent represents the child alone under section 1628. In the case of imminent danger; ... (2a) The father and the mother may not represent the child in court proceedings under section 1598a (2); ... A court decision obtained by one parent and a court settlement entered into between the parents also take effect for and against the child.”

Adapun terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

“Representasi anak; (1) Hak asuh orang tua meliputi perwakilan anak. Orang tua mewakili anak secara bersama-sama; Salah satu orang tua mewakili anak itu sendiri berdasarkan Pasal 1628. Dalam hal bahaya yang akan terjadi, setiap orang tua berhak melakukan segala perbuatan hukum yang diperlukan untuk kebaikan kepentingan anak; ... (2a) Ayah dan ibu tidak boleh mewakili anak dalam proses pengadilan berdasarkan Pasal 1598a (2); ... Putusan pengadilan yang diperoleh salah satu orang tua dan penyelesaian pengadilan yang diadakan antara orang tua juga berlaku untuk dan terhadap anak.”

Membandingkan hak asuh anak dari berbagai yurisdiksi dapat ditemukannya sejumlah masalah hukum yang kompleks. Salah satu isu utama adalah bagaimana kepentingan terbaik anak dipertimbangkan di setiap negara. Terkait pengaturan Indonesia dan Jerman memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, meskipun memiliki sistem hukum yang sama yaitu *civil law* namun dari lingkungan dan budaya hukum menimbulkan perbedaan yang sangat signifikan.

Di Indonesia dalam pengaturan hak asuh anak terdapatnya isu ketidakpastian dalam pengimplementasian hukum, yang mana keputusan Hakim banyaknya bergantung pada interpretasi atau pandangan pribadi, dan dapat berbeda serta pada kenyataannya seringkali hak asuh anak dijadikan sebagai alat yang menjadikan anak sebagai korban akibat perilaku orang tua. Di Jerman dengan adanya hak asuh bersama, seringkali tidak efektif di karenakan situasi yang tidak baik atau mengalami konflik antara kedua orang tua dan proses hukum memakan waktu dan biaya.

Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya perbedaan adalah salah satunya perbedaan budaya. Perbedaan budaya ini sangat mempengaruhi dalam menangani urusan hak asuh anak. Sebagai contoh, hukum Indonesia, menyeimbangkan kebutuhan baik orang tua dengan kesejahteraan anak dan didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945. Hukum Jerman menekankan hak anak untuk mempertahankan hubungan dengan kedua orang tua dengan dipengaruhi ikatan keluarga yang luas.

Karena perbedaan yang mendalam dalam kerangka hukum dan budaya kedua negara, hak asuh anak dalam perceraian antara warga negara Indonesia

dan warga negara Jerman menghadirkan beberapa kesulitan. Hakim di Indonesia membuat keputusan tentang hak asuh anak berdasarkan berbagai faktor, termasuk kebutuhan finansial, stabilitas emosional, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai budaya dan agama. Keputusan ini diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan. Sebaliknya, hukum keluarga Jerman didasarkan pada gagasan “hak asuh bersama” dan mengikuti prosedur yang lebih terstruktur yang mencakup pemeriksaan profesional dan mediasi untuk melindungi kepentingan terbaik anak. Variasi ini menghasilkan dinamika hukum yang rumit dalam proses perceraian internasional, yang mengharuskan kedua sistem hukum untuk berubah untuk menjamin penilaian yang adil dan mempromosikan kesejahteraan anak.

Perbedaan budaya antara dua negara mempengaruhi pendekatan hukum terhadap hak asuh anak. Jerman, dengan budaya kolektifnya, cenderung lebih menekankan kepentingan anak dalam pengaturan hak asuh dengan pendekatan yang lebih menyeluruh. Di Indonesia, budaya yang lebih individualistis dan patriarki dapat mempengaruhi keputusan hak asuh, sering kali mengabaikan kepentingan utama anak.

Prosedur hukum juga berbeda di tiap negara, di Indonesia, prosesnya seringkali lambat dan birokratis, sedangkan di Jerman lebih terstruktur dan efisien. Masalah lain yang muncul adalah pengakuan internasional terhadap keputusan hak asuh. Indonesia sering kali mengalami kesulitan dalam mengakui dan melaksanakan keputusan hak asuh dari yurisdiksi lain, sementara Jerman lebih cenderung menerima dan melaksanakan keputusan internasional berdasarkan perjanjian dan prinsip hukum yang serupa.

Hak orang tua dan anak juga dipertimbangkan di tiap negara, di Indonesia, hak orang tua sering kali lebih ditekankan dibandingkan hak anak, sementara di Jerman memiliki fokus yang lebih seimbang. Perbandingan ini menunjukkan bahwa perbedaan budaya dan struktur hukum memiliki dampak signifikan pada pengaturan hak asuh anak, dan penting bagi setiap yurisdiksi untuk terus memperbaiki sistem hukum mereka dengan mempertimbangkan praktik terbaik dari negara lain untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan anak yang lebih baik.

Perkawinan campuran menambah lapisan kompleksitas dalam pengaturan hak asuh anak. Ketika orang tua berasal dari negara yang berbeda, mereka mungkin menghadapi tantangan dalam menentukan yurisdiksi hukum yang berwenang memutuskan hak asuh.⁵ Terutama terhadap sistem hukum yang berbeda, budaya, dan nilai-nilai sosial dari negara asal masing-masing orang tua dapat mempengaruhi proses dan hasil keputusan mengenai hak asuh. Misalnya, dalam perkawinan campuran antara individu dari Indonesia dan Jerman, perbedaan budaya patriarki dan kolektif antara kedua negara dapat menyebabkan konflik dalam menentukan kepentingan terbaik anak. Selain itu, pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan dari satu negara ke negara lain sering kali menjadi tantangan, terutama jika ada perbedaan signifikan dalam sistem hukum dan standar penilaian.

Terkait kasus perkawinan campuran oleh Djoko Susanto Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Bettina Renatser Warga Negara Jerman (WN Jerman)

⁵ Davit Setyawan, 2014, "*Hak Asuh Bagi Anak Kewarganegaraan Ganda Ketika Orang Tua Bercerai*", <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/hak-asuh-bagi-anak-kewarganegaraan-ganda-ketika-orang-tua-bercerai>, dikunjungi pada 12 Juni 2024, jam 20.50.

yang dilaksanakan di Jakarta pada 22 Februari 1983 dan tetap mempertahankan kewarganegaraan masing-masing. Setelah menikah, mereka pindah ke Jerman dan memiliki dua orang anak laki-laki yang berkewarganegaraan Jerman. Dalam kasus ini, sang ayah membawa kabur kedua anaknya ke Jakarta karena adanya ketidakcocokan dalam perkawinan sang ayah dan ibu. Kemudian sang ayah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan meminta hak asuh kedua anaknya diberikan kepadanya serta kewarganegaraan anaknya diganti menjadi WNI. Hakim memutuskan anak yang besar berusia 6 tahun hak asuhnya diberikan ke sang ayah dan anak yang kecil berusia 4 tahun diberikan kepada sang ibu dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 210/Pdt/G/1992.

Oleh karena itu, untuk memahami lebih lanjut mengenai hak asuh anak terhadap hukum Indonesia dan Jerman, maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat judul **“HAK ASUH ANAK DALAM PERCERAIAN KAWIN CAMPUR (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 210/Pdt/G/1992)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hak asuh anak menurut hukum Indonesia dan hukum Jerman?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 210/Pdt/G/1992?

C. Tujuan Penelitian


Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hak asuh anak menurut hukum Indonesia dan hukum Jerman.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 210/Pdt/G/1992.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap berbagai pihak yang terkait. Manfaat yang diharapkan adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap perceraian kawin campur antara dua negara dengan sistem hukum yang sama, namun perbedaan budaya hukum dan lingkungan.
 - b. Penelitian ini diharapkan menyumbangkan pemikiran terhadap studi putusan mengenai perceraian kawin campur dan pengaturan hak asuh anak.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perceraian kawin campur antara dua negara dengan sistem hukum yang sama, namun perbedaan budaya hukum dan lingkungan.



- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan terhadap penulis sebagai bentuk pemahaman yang terjadi terhadap 2 (dua) negara yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

E. Metode Penelitian

Menurut Hamdi dan Bahruddin, metode merupakan strategi atau cara yang dapat digunakan sebagai perolehan data yang akan diperlukan dalam penelitian.⁶ Metode penelitian dijelaskan oleh Prof. Dr. Sugiyono sebagai pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan data untuk penggunaan dan tujuan tertentu. Tiga kategori tujuan penelitian umumnya diakui: pengembangan, pembuktian, dan penemuan.⁷ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa teknik penelitian adalah proses atau pendekatan untuk mempelajari sesuatu dengan mengumpulkan informasi baru secara metodis untuk mengembangkan konsep atau pemahaman baru dan meningkatkan standar ilmu pengetahuan dan teknologi.

1. Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan pendekatan masalah, khususnya teknik normatif, dalam melaksanakan penelitian ini sejalan dengan bagaimana masalah telah dirumuskan dan dikomunikasikan. Marzuki mendefinisikan pendekatan penelitian normatif sebagai prosedur untuk mengidentifikasi norma hukum, prinsip-prinsip hukum, dan aturan hukum untuk menjawab

⁶ Hamdi, Bahruddin, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Deepublish.

⁷ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm. 5.

pertanyaan hukum yang muncul. Meneliti data sekunder atau bahan pustaka adalah bagaimana penelitian ini dilakukan.⁸

Pendekatan normatif ini terfokus pada analisis norma-norma hukum yang ada dan penerapannya dalam praktik hukum. Pendekatan ini menekankan studi teoritis mengenai hukum serta interaksi norma hukum dengan kenyataan sosial. Penelitian normatif biasanya melibatkan studi literatur, analisis dokumen hukum, dan interpretasi hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Desain penelitian ini digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi saat ini.⁹

Penelitian yang bersifat deskriptif ini dari segi hukum adalah penelitian yang menggambarkan dan memberikan perbandingan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari dua negara yang dikaitkan dengan teori hukum serta asas-asas dan berkaitan dengan hukum positif yang berlaku pada 2 negara, yaitu Indonesia dan Jerman.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Data dari penelitian sekunder adalah sumber dari studi normatif ini. Sumber hukum primer dan sekunder membentuk data sekunder dalam penelitian normatif.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

⁹ Margono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 8.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
- 3) *German Civil Code / Bürgerliches Gesetzbuch* (BGB);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, jurnal hukum, buku-buku, laporan hukum, dan lainnya.¹⁰ Dalam penelitian ini, bahan-bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, literatur, jurnal, makalah, skripsi, artikel, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi, artikel,

¹⁰ Soekanto, Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 33.

dan jurnal yang terkait dengan objek penelitian, metode studi pustaka digunakan sebagai bagian dari pendekatan pengumpulan data.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Dengan melengkapi data sekunder yang telah dikumpulkan, langkah berikutnya yaitu melakukan pengolahan, pengecekan, dan analisis terhadap data yang telah terkumpul dengan menggunakan teknik editing. Memiliki tujuan agar data yang telah dikumpulkan dapat meningkatkan kualitasnya dan menghindari kesalahan yang tidak terduga.

b. Analisis Data

Proses pencarian dan pengumpulan data melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara metodis dikenal sebagai analisis data. Ini juga melibatkan klasifikasi, penyatuan, dan pengorganisasian data ke dalam pola, memutuskan mana yang signifikan dan akan diperiksa lebih lanjut, dan menarik kesimpulan yang jelas.¹¹ Karena materi hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian teoritis berupa prinsip, hal ini menjadi landasan penerapan analisis normatif.

Analisis data menggunakan pendekatan analisis deskriptif dan kualitatif datang setelah pemrosesan data. Menganalisis data secara deskriptif melibatkan pemberian deskripsi yang menyeluruh dan memadai tentang fenomena spesifik yang terkait dengan pembuatan

¹¹ Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta hlm. 244.

undang-undang ini. Menganalisis cara hasil penulisan disajikan setelah sistematisasi melalui studi teori hukum dan legislasi positif dikenal sebagai penelitian kualitatif.

